



**PUTUSAN**  
**Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Pal**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Hj. SYAMSIAR**, lahir di Soni, 13 Mei 72, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I, Desa Mepanga, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dian Ramda Ningsi A. Palar, S.H., M.H., 2. Mohamad Didi Permana, S.H., M.H., 3. Rahmat Hidayat, S.H., M.H., 4. Teresiya, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum DT & Partner's Law Office yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 73, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

**SYAHRIAH**, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, bertempat tinggal di Jalan Sekunder (BTN Griya Mas) Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vivi O A Kelo, S.H., Advokat pada Law Office Yules Kelo & Associates, beralamat kantor di Gd JNE Lt. 3, Jalan Matraman Raya Np. 67, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2021 dan Yules R I Kelo, S.H., Advokat Advokat pada Law Office Yules Kelo & Associates, beralamat kantor di Gd JNE Lt. 3, Jalan Matraman Raya Np. 67, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Pal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 19 Oktober 2020 dalam Register Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT selaku pemilik Usaha yang bergerak dibidang Penjualan barang-barang campuran habis pakai yang berada di Dusun I Desa Mepanga kabupaten Parigi Moutong;
2. Bahwa pada saat setelah Terjadi Musibah Gempa, Tsunami dan Likuifaksi pada tanggal 28 September 2018 di kota palu, kabupaten sigi, dan Kabupaten donggala yang disingkat menjadi PASIGALA atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2018 TERGUGAT menelpon PENGGUGAT menanyakan harga dan persediaan barang-barang campuran habis pakai di Toko Usaha Milik PENGGUGAT dengan maksud untuk membelinya;
3. Bahwa awalnya TERGUGAT bersepakat dengan PENGGUGAT membeli barang-barang campuran habis pakai tersebut dengan total pembelian barang senilai Rp. 206.181.000 (Dua Ratus Enam Juta Seratus Delapan Puluh satu Ribu Rupiah) dan telah dibayar lunas dengan jumlah Total di atas Tersebut;
4. Bahwa setelah beberapa hari kemudian setidaknya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) Hari dari semenjak pembelian awal sebagaimana dalam poin angka 3 tersebut di atas, TERGUGAT menelpon kembali kepada klien kami (PENGUGAT) dengan maksud untuk membeli kembali barang-barang campuran habis pakai tersebut namun dengan Jumlah serta Nominalnya tergolong banyak;
5. Bahwa oleh karena pesanan TERGUGAT kepada PENGUGAT dengan nominal jumlah yang banyak sehingga untuk memenuhi permintaan pesanan dari TERGUGAT dengan jumlah yang banyak tersebut maka PENGUGAT mengambil barang kepada penjual lain untuk memenuhi permintaan TERGUGAT dengan maksud mendapat keuntungan penjualan dengan jumlah pesanan yang besar tersebut selaku pedagang;
6. Bahwa barang-barang campuran habis pakai yang apabila dirincikan dalam Jumlah Banyak dan Nominal banyak tersebut mendapatkan jumlah total harga barang senilai Rp. 607.585.000,- (Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian pengambilan barang-barang campuran habis pakai yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

No	Tanggal pengambilan	Nama Barang	Jumlah pengambilan	Harga Satuan	Total
1	28 Januari 2019	telur	2500 Rak	Rp. 48.000/Rak	Rp.120.000.000
2	06 Februari 2019	telur	2500 Rak	Rp. 48.000/Rak	Rp. 120.000.000
3	15 Februari 2019	telur	3000 Rak	Rp. 48.000/Rak	Rp. 144.000.000
4	28 Januari 2019	minyak kuda	170 Karton	Rp. 138.000/karton	Rp. 23.460.000
5	28 Januari 2019	minyak tropikal	50 karton	Rp. 140.000/Karton	Rp. 7.000.000
6	04 Februari 2019	minyak mubarak	150 Karton	Rp. 135.000/Karton	Rp. 20.250.000
7	04 Februari 2019	ikan kaleng	250 Karton	Rp. 185.000/Karton	Rp. 46.250.000
8	05 Februari 2019	beras dari toko samudra	97 karung	Rp. 450.000/karung	Rp. 43.650.000
9	06 Februari 2019	minyak goreng	150 karton	Rp. 138.000/karton	Rp. 20.700.000
10	16 Februari 2019	minyak goreng	470 karton	Rp. 132.500/karton	Rp. 62.275.000
Jumlah total keseluruhan					Rp607.585.000

7. Bahwa selain dari Jumlah dalam poin angka 6 di atas, TERGUGAT juga mengambil barang logistik berupa beras dengan total pengambilan Rp. 1.002.000.000,- (satu miliar dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Pengambilan	Nama Barang	Jumlah pengambilan	Harga Satuan	Total
1	28 Januari 2019	Beras	30 Ton	Rp 9.100.000/ Ton	Rp 273.000.000
2	29 Januari 2019	Beras	10 Ton	Rp 9.100.000/ Ton	Rp 91.000.000
3	10 Februari 2019	Beras	20 Ton	Rp 9.000.000/ Ton	Rp 180.000.000
4	13 Februari 2019	Beras	10 Ton	Rp 9.000.000/ Ton	Rp 90.000.000
5	16 Februari 2019	Beras	10 Ton	Rp 9.200.000/ Ton	Rp 92.000.000
6	17 Februari 2019	Beras	20 Ton	Rp 9.200.000/ Ton	Rp 184.000.000
7	22 Februari 2019	Beras	10 Ton	Rp 9.200.000/ Ton	Rp 92.000.000
Jumlah total keseluruhan					Rp.1.002.000.000

8. Bahwa total keseluruhan harga pengambilan barang sebagaimana tercantum dalam poin angka 6 dan 7 maka di dapatkan hasil Rp. 1.609.585.000,- (satu milyar enam ratus Sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa seharusnya PENGUGAT memperoleh keuntungan dari penjualan barang sebagaimana dalil yang tertuang pada angka 6 dan 7 adalah sebagai berikut :

Nama Barang	Jumlah Pengambilan	Harga Satuan	Keuntungan x Jumlah Pengambilan	Total Keuntungan
telur	2500 Rak	Rp.48.000/Rak	Rp.7.000 x 2500 Rak	Rp. 17.500.000
telur	2500 Rak	Rp.48.000/Rak	Rp.7.000 x 2500 Rak	Rp. 17.500.000
telur	3000 Rak	Rp.48.000/Rak	Rp.7.000 x 3000 Rak	Rp. 21.000.000
minyak kuda	170 Karton	Rp.138.000/karton	Rp.6.000 x 170 Karton	Rp. 1.020.000
minyak merk tropikal	50 karton	Rp.140.000/Karton	Rp.4.000 x 50 karton	Rp. 200.000
minyak merk mubarak	150 Karton	Rp.135.000/Karton	Rp.9.000 x150 Karton	Rp. 1.350.000
ikan kaleng	250 Karton	Rp.185.000/Karton	Rp.15.000 x 250 Karton	Rp. 3.750.000
beras dari toko samudra	97 karung	Rp.450.000/karung	Rp.11.000 x 97 karung	Rp. 1.067.000
minyak goreng	150 karton	Rp.138.000/karton	Rp.6.000 x 150 karton	Rp. 900.000
minyak goreng	470 karton	Rp.132.500/karton	Rp.11.500 x 470 karton	Rp. 5.405.000
<b>Jumlah Total keseluruhan keuntungan</b>				Rp. 69.692.000

Sehingga total keuntungan adalah yang seharusnya didapatkan oleh PENGUGAT dari barang sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil poin angka 6 adalah Rp. 69.692.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Sedangkan kalkulasi dari keuntungan rincian pengambilan pada poin angka 7 ditaksir akan memberikan keuntungan dengan rincian sebagai berikut :

Nama Barang	Jumlah pengambilan	Harga Satuan	Keuntungan x jumlah pengambilan	Total Keuntungan
Beras	30 Ton	Rp 9.100.000/Ton	Rp 4.100.000 x 30 Ton	Rp. 123.000.000
Beras	10 Ton	Rp 9.100.000/Ton	Rp 4.100.000 x 10 Ton	Rp. 41.000.000
Beras	20 Ton	Rp 9.000.000/Ton	Rp 4.000.000 x 20 Ton	Rp. 80.000.000
Beras	10 Ton	Rp 9.000.000/Ton	Rp 4.000.000 x 10 Ton	Rp. 40.000.000

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Pal



		Ton	Ton	
Beras	10 Ton	Rp 9.200.000/ Ton	Rp 4.200.000 x 10 Ton	Rp. 42.000.000
Beras	20 Ton	Rp 9.200.000/ Ton	Rp 4.200.000 x 20 Ton	Rp. 84.000.000
Beras	10 Ton	Rp 9.200.000/ Ton	Rp 4.200.000 x 10 Ton	Rp. 42.000.000
<b>Jumlah Total keseluruhan keuntungan</b>				Rp. 452.000.000

Sehingga total keuntungan adalah yang seharusnya didapatkan oleh pengguga dari barang sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil poin angka 7 adalah Rp. 452.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah);

10. Bahwa utang TERGUGAT kepada PENGGUGAT apabila dijumlah keseluruhan berdasarkan dalil pada poin angka 6, 7, dan 9 di atas, oleh karenanya apabila dijumlahkan yaitu Rp. 607.585.000,- (Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) + Rp.1.002.000.000,- (Satu Miliar Dua Juta Rupiah) + Rp. 69.692.000 (Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) + Rp. 452.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) maka ditemukan total jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT yaitu Rp. 2.131.277.000,- (Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

11. Bahwa TERGUGAT baru membayarkan utang tersebut setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2019 dengan nilai pembayaran sejumlah Rp. 515.000.000,- (Lima Ratus Lima Belas Juta Rupiah) yang diberikan secara bertahap dan pembayaran tersebut dilakukan oleh suami TERGUGAT;

12. Bahwa selain hanya membayar Rp. 515.000.000 (Lima Ratus Lima Belas Juta Rupiah), adapun TERGUGAT setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2019 kembali membayar Utangnya dengan total Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);

13. Bahwa apabila dijumlahkan total keseluruhan yang telah dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana yang tercantum dalam poin angka 11 dan 12 maka akan ditemukan total keseluruhan pembayaran adalah Rp. 585.000.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);

14. Bahwa jika dikalkulasi antara jumlah piutang dengan nilai Rp. 2.131.277.000,- (Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dikurangi dengan total pembayaran





TERGUGAT sejumlah Rp. 585.000.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) maka ditemukan selisih utang yang belum terbayarkan oleh TERGUGAT Kepada PENGUGAT adalah Rp. 1.546.277.000 (Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dipaparkan secara konperhensif diatas maka, jumlah selisih tersebut yang belum dan harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah senilai Rp. 1.546.277.000 (Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

16. Bahwa TERGUGAT pernah berjanji saat transaksi penerimaan barang kepada PENGUGAT akan melaksanakan pembayaran tersebut dengan kurun waktu paling lambat 3 (tiga) minggu sejak diteriminya barang-barang campuran habis pakai tersebut, Namun TERGUGAT mengingkari kewajibannya kepada PENGUGAT;

17. Bahwa selain dari jumlah keseluruhan yang tertuang dalam dalil-dalil pada poin angka 6, 7, dan 9 diatas, PENGUGAT sempat memberi kebijakan kepada TERGUGAT untuk membayar Hutangnya yang telah melampaui waktu pelunasan yang telah disepakati dengan cukup untuk TERGUGAT membayar dengan nominal Rp. 937.142.000,- (sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah). Namun sampai hari ini TERGUGAT belum Juga Menunjukkan itikad baiknya untuk melunasi Piutang kepada PENGUGAT;

18. Bahwa akibat dari keterlambatan pembayaran pelunasan Piutang tersebut mengakibatkan PENGUGAT menjual harta bendanya berupa :

- a. 1 (satu) unit rumah beserta isinya yang terletak di Desa Mepanga, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong;
- b. 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Fortuner tipe G-M/T bernomor Plat DN 514 R dengan Nomor Mesin 2KD-U274979 serta Nomor rangka : MHFZR69G9D3065177.

Dari hasil penjualan tersebut PENGUGAT menggunakannya untuk melunasi pengembalian barang kepada penjual lain sebagaimana tertuang dalam poin angka 5 di atas;

19. Bahwa PENGUGAT telah melayangkan Somasi/Peringatan Hukum kepada TERGUGAT tertanggal 10 Juli 2020 dan TERGUGAT mencoba melakukan tanggapan dengan cara meminta kelonggaran waktu hingga pada bulan September 2020. namun TERGUGAT kembali



mengingkarinya dan sama sekali tidak mempunyai etika baik untuk melaksanakan prestasinya yaitu membayar hutang piutangnya kepada PENGUGAT. sampai saat Gugatan ini dimajukan dan sidangkan dihadapan yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* TERGUGAT sama sekali belum menunjukkan etika baik untuk melunasi Hutang tersebut kepada PENGUGAT;

20. Bahwa PENGUGAT sudah melakukan langkah-langkah aksesibilitas Komunikasi kepada TERGUGAT dengan harapan bisa terjadi penyelesaian yang bersifat "*win-win Solution*" dalam Konteks *alternative dispute Resolution* (ADR) sebagai sikap itikad baik dari PENGUGAT dengan cara mengambil jalur *Non Litigasi* dengan maksud menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah untuk mufakat/secara kekeluargaan namun TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan permasalahan Hutang TERGUGAT ini ;

21. Bahwa atas perbuatan tersebut patutlah TERGUGAT dinyatakan melakukan Perbuatan WANPRESTASI (Ingkar Janji) dalam konteks pelunasan piutang dari TERGUGAT dengan mengakibatkan kerugian yang dialami oleh PENGUGAT sebagaimana ketentuan Pasal 1243 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) bahwa:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan";

22. Bahwa terhadap perbuatan TERGUGAT tidak melaksanakan prestasinya dalam hal ini membayar Hutang, maka dengan ini PENGUGAT mengalami kerugian baik secara materil maupun in-materil sebagai berikut :

- a. Bahwa selain dari pokok utang serta keuntungan yang semestinya di terima PENGUGAT, PENGUGAT juga sudah merugi secara materil yakni telah menjual rumah serta kendaraan pribadi PENGUGAT guna menutupi utang yang seharusnya ditanggung oleh TERGUGAT. Nilai 1 (satu) unit rumah yang telah terjual yaitu sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan mobil merek Toyota Fortuner dengan nilai jual sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) apabila di total secara keseluruhan yaitu sebesar 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa selain dari kerugian secara Materil, PENGUGAT juga sudah dirugikan secara in-materil oleh TERGUGAT setidaknya TERGUGAT melakukan upaya menghambat semangat aktifitas dunia usaha yang di geluti oleh PENGUGAT. Kerugian in-materil tersebut yaitu tercemarnya nama baik PENGUGAT, terhambatnya semangat usaha, pembunuhan karakter (*character assassinatin*), serta hilangnya kepercayaan rekan usaha kepada PENGUGAT yang apabila dinilai kerugian tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

23. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nantinya oleh TERGUGAT, maka PENGUGAT memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Palu cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* berdasarkan pasal 277 HIR untuk meletakkan sita jaminan CB (*Conservatoir Beslag*) berupa 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Jalan Pulau Halmahera, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu yang dimiliki oleh TERGUGAT dengan letak batas objek :

- Sebelah UTARA berbatasan dengan Tanah Milik TAMSIL;
- Sebelah TIMUR berbatasan dengan Jalan Pulau Halmahera;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Cimah Beyanto Patrice;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Andi Petarai;

24. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan perkara *a quo* oleh TERGUGAT, maka sekali lagi PENGUGAT memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Palu cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

25. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh TERGUGAT, dan juga oleh karena gugatan PENGUGAT adalah mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga dari PENGUGAT, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas gugatan PENGUGAT dalam perkara *A quo* ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta perlawanan (*uit voerbaar bij voeraad*) ;

A. PETITUM /PERMOHONAN

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian di atas, dengan penuh kerendahan hati PENGUGAT maka, mohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Palu Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1243 KUHPdata;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini;
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar hak PENGUGAT yakni Hutang TERGUGAT beserta keuntungan secara keseluruhan dengan total nilai Rp. Rp. 1.546.277.000 (Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi baik materil maupun in-materil dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Kerugian Materil :
    - 1 (satu) unit Rumah beserta isinya berterletak di Desa Mepanga, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong Yang telah terjual untuk menutupi utang TERGUGAT : Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);
    - Kendaraan Roda Empat berupa Mobil Merk Toyoya Fortuner Plat DN 514 R yang telah terjual menutupi Utang TERGUGAT Rp. 300.000.000 (tiga Ratus Juta Rupiah);
  - b. Kerugian Imateril :
    - tercemarnya nama baik PENGUGAT, terhambatnya semangat usaha, pembunuhan karakter (character assassinatin), serta hilangnya kepercayaan orang-orang kepada PENGUGAT yang apabila dinilai kerugian tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
  - c. Total Keseluruhan dari huruf a dan b yaitu :
    - 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan berupa 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Jalan Pulau Halmahera, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu yang dimiliki oleh TERGUGAT dengan letak batas objek :

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah UTARA berbatasan dengan Tanah Milik Tamsil;
- Sebelah TIMUR berbatasan dengan Jalan Pulau Halmahera;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Cimah Beyanto Patrice;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Andi Petarai;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

8. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik banding, kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan (*Verzet*) dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*);

9. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum;

ATAU;

Apabila yang mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili a quo berpendapat lain, Mohon Putusan Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Demon Sembiring, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI :

GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*);

### 1. Gugatan tidak memenuhi syarat formil

- 1.1.** Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar peristiwa dan dasar hukum yang jelas dalam Gugatan Penggugat tentang perjanjian atau kesepakatan antara

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Pal



Penggugat dan Tergugat juga sebagaimana pada posita point 6,7 dan 9 dalam surat gugatan terkait rincian pengambilan barang yang dilakukan oleh Tergugat pada Penguat namun hanya merupakan catatan atau rincian sepihak oleh Penguat tanpa didukung oleh bukti – bukti surat lazimnya berupa surat perjanjian/kesepakatan dan atau tanda terima barang dimaksud sehingga surat gugatan Penguat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas karena tidak memenuhi syarat formil sedangkan gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);

**1.2.** Bahwa Gugatan Penguat dalam perkara a quo yang dalam dalil-dalilnya Penguat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan Wanprestasi tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga membuat Gugatan tidak jelas kebenarannya, didasari alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penguat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perjanjian baik melalui Akta Otentik maupun perjanjian dibawah tangan karena antara Penguat dan Tergugat adalah bersaudara kandung;
- Bahwa Gugatan Wanprestasi yang ditujukan terhadap Tergugat dalam perkara a quo adalah sangat tidak tepat dan tidak berdasar sama sekali yang mana Tergugat mengambil barang pada Penguat dengan niat untuk kiranya dapat membantu usaha perdagangan milik saudara apalagi dalam hal ini Tergugat dan Penguat bersaudara kandung sedarah sedaging sehingga tidak ada niat sama sekali dari Tergugat untuk sengaja melakukan tindakan yang merugikan Penguat;
- Bahwa dalam proses pembelian/pengambilan barang pada Penguat sebagaimana didalilkan dalam Gugatan, Penguat tidak pernah memberikan tanda terima barang ataupun kwitansi pembayaran apapun yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam Gugatan dalam Perkaraa quo;
- Bahwa menurut Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu Perjanjian, yang berbunyi :

Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

*Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Pal*



- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

- Bahwa didalam hukum acara perdata, sebagai hukum formil yang mengatur bagaimana cara menegakkan hukum perdata materiil, terdapat 5 (lima) alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUH Perdata") dan Pasal 164 [Het Herziene Indonesisch Reglement](#) ("HIR"). Alat-alat bukti tersebut terdiri dari :

- a. Bukti tulisan,
- b. Bukti dengan saksi,
- c. Persangkaan,
- d. Pengakuan, dan
- e. Sumpah.

- Bahwa berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut diatas, tidak ditentukan bentuk perjanjian haruslah dibuat secara tertulis. Namun demikian, dalam proses pembuktian suatu Perkara Perdata pada kenyataannya pihak yang mendalilkan sesuatu harus menyertakan alat bukti surat. Keberadaan alat bukti surat dalam hubungan keperdataan akan memberikan kepastian serta kekuatan hukum terhadap para pihak yang membuatnya apabila terjadi sengketa perdata sebagaimana yang terjadi dalam Perkara a quo;

Bahwa mengenai Ganti Rugi atas Wanprestasi diatur dalam pasal 1236, 1237 dan 1243 KUH Perdata. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dan debitur. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata dari Pasal 1243 sampai Pasal 1252. Maka dengan demikian gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas karena hanya mengacu pada versi yang dibuat sendiri bukan berdasarkan pada sebuah perjanjian atau kesepakatan;

2. Menggabungkan 2 (pasal) dalam 1(satu) Surat Gugatan;
- 2.1. Bahwa dalam posita point (21) halaman 9 sebagaimana didalilkan Penggugat, bahwa atas perbuatan tersebut patutlah

*Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Pal*



Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) dst.....sebagaimana ketentuan pasal 1243 kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan”. Namun dalam posita point (22) halaman 9, Penggugat mendalilkan bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan prestasinya dalam hal membayar hutang, maka Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Yang mana tentang kerugian secara materiil maupun immateriil, melekat pada pasal 1365 KUHPerdata “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Sedangkan pasal ini mengandung unsur tindakan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian, Penggugat telah menggabungkan 2 (Dua) pasal dalam 1 (Satu) surat gugatan yaitu pasal 1243 KUHPerdata dan pasal 1365 KUHPerdata. Hal ini menimbulkan gugatan Penggugat menjadi gugatan yang Ambigu (bermakna ganda) atau bermakna lebih dari satu. Hal tersebut menyebabkan gugatan Penggugat dapat dinyatakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel);

2.2. Bahwa alasan Tergugat tentang 2 (Dua) pasal yang digabungkan yaitu Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata bahwa didalam Posita Gugatan Penggugat point (21) halaman 9 perkara a quo Penggugat mendalilkan bahwa atas perbuatan tersebut patutlah Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) dst.....sebagaimana ketentuan pasal 1243 kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai,

*Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Pal*





tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan". Dihubungkan dengan Posita point (22 halaman 9), Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat tidak melaksanakan prestasinya dalam hal ini membayar hutang, maka dengan ini Penggugat mengalami kerugian baik secara materil maupun secara immateriil sebagai berikut :

- a. Bahwa selain dari pokok utang serta keuntungan yang semestinya di terima PENGGUGAT, PENGGUGAT juga sudah merugi secara materil yakni telah menjual rumah serta kendaraan pribadi PENGGUGAT guna menutupi utang yang seharusnya ditanggung oleh TERGUGAT. Nilai 1 (satu) unit rumah yang telah terjual yaitu sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan mobil merk Toyota Fortuner dengan nilai jual sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) apabila di total secara keseluruhan yaitu sebesar 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah);
- b. Bahwa selain dari kerugian secara Materil, PENGGUGAT juga sudah dirugikan secara immateriil oleh TERGUGAT setidak-tidaknya TERGUGAT melakukan upaya menghambat semangat aktifitas dunia usaha yang di geluti oleh PENGGUGAT. Kerugian in-materil tersebut yaitu tercemarnya nama baik PENGGUGAT, terhambatnya semangat usaha, pembunuhan karakter (character assassinatoion), serta hilangnya kepercayaan rekan usaha kepada PENGGUGAT yang apabila dinilai kerugian tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam Posita point (22) halaman 9 tindakan/perbuatan Tergugat tersebut memenuhi unsur pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan "bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Sedangkan pasal 1243 KUHPerdara "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap

*Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Pal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan”;

Dengan demikian sudah sangat jelas Pasal 1243 KUHPdata menyangkut gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji), sedangkan pasal 1365 KUHPdata menyangkut gugatan ganti rugi terkait Perbuatan Melawan Hukum sehingga telah secara nyata dan jelas Penggugat telah menggabungkan 2 (dua) pasal dalam 1 (Satu) gugatan yaitu Pasal 1243 KUHPdata dan Pasal 1365 KUHPdata sehingga Gugatan Penggugat perkara a quo menjadi Ambigu sehingga Gugatan Penggugat perkara a quo kabur dan tidak jelas (Obscur Libel);

Bahwa Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat dalam perkara a quo merupakan gugatan kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) karena Penggugat telah menggabungkan Gugatan Wanprestasi dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam 1 (Satu) Surat Gugatan, yang mana hal tersebut merupakan tindakan yang keliru dan melanggar tertib beracara merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan MA itu disebutkan: “Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”;
- Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 mengenai penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan obscur libel (kabur);

Kekeliruan pihak Penggugat mengakibatkan gugatan Kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) sehingga menimbulkan dampak hukum :

- a. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- b. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijkeverklaard);

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salah satu cacat formil yang melekat pada gugatan perkara a quo adalah "Gugatan mengandung cacat Oscuur Libel;

Bahwa, oleh sebab itu jelas sekali bahwa posita Gugatan Penggugat sangat kabur / tidak terang (*onduidelijk*) dan tidak mendukung petitum dengan mencampuradukkan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum menjadikan Gugatan a quo membingungkan serta menimbulkan konsekuensi pembuktian yang tidak sederhana atau rumit, sehingga dengan demikian Gugatan mengandung cacat secara hukum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya berkenaan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Tergugat mohon bahwa apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan Jawaban dalam pokok perkara a quo;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat sebagai kebenaran;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita point 9 halaman 5-6 terkait yang mana seharusnya Penggugat memperoleh keuntungan dari penjualan barang sebagaimana yang tertuang pada angka 6 dan 7.

*Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat tersebut dengan alasan sebagai berikut :*

- Bahwa apabila seorang pedagang menjual sesuatu barang tentunya harga yang diberikan atau tercantum sudah termasuk keuntungan dari modal yang ditambahkan didalamnya dan belum pernah ada kejadian atau ada sejarahnya bahwa seorang pedagang mengejar pembeli agar membayar secara tersendiri keuntungan yang didapat dari hasil barang yang sudah dibeli tersebut, suatu hal yang sangat tidak masuk akal dan menunjukan suatu itikad yang tidak baik dari Penggugat yang sudah nyata-nyata menunjukan kecurangan sebagai seorang pedagang. Sehingga sangat tidak beralasan Penggugat menuntut keuntungan lagi atas barang yang sudah diterima oleh Tergugat;

*Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Pal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Penggugat masih ingat peristiwa pada tanggal 11 Februari 2019 saat Penggugat melakukan pengiriman barang yang didalamnya ada 150 karton Minyak Mubarak? Ternyata Minyak Mubarak yang dikirim oleh Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat sudah kadaluwarsa atau sudah lewat batas waktu berlakunya. Apa tanggungjawab dari Penggugat??? Sama sekali tidak ada, hanya memberikan jawaban kalau barang tersebut diambil dari orang lain juga. Sedangkan dalam hal ini Tergugat tidak mau tahu barang itu asalnya dari mana yang Tergugat tahu bahwa barang itu dari Penggugat. Dan akibat atas kadaluwarsanya Minyak Mubarak tersebut, pihak yang menerima dari Tergugat melaporkan hal ini pada pihak berwajib sehingga masalah tersebut diproses secara hukum. Wajarkah Penggugat yang dengan itikad tidak baiknya masih menuntut lagi keuntungan berlipat ganda pada Tergugat yang nota benanya Tergugat adalah merupakan adik kandung Penggugat. Seharusnya Tergugatlah yang harus menggugat atau menuntut pada Penggugat dengan apa yang dialami oleh Tergugat akibat barang kadaluwarsa dari Penggugat yang sudah menimbulkan kerugian secara materiil dan immateriil buat Tergugat namun Tergugat masih mengingat siapa Penggugat yang tak lain adalah kakak kandung Tergugat sendiri;
- Bahwa tindakan daripada Penggugat sebagai kakak kandung dari Tergugat dengan menuntut keuntungan yang seharusnya tidak ada namun diada-adakan karena harga yang tercantum didalamnya sudah termasuk harga modal ditambah keuntungan dan tidak ada pembicaraan sebelumnya harga pada saat barang dikirim adalah baru merupakan harga modal tindakan yang dilakukan oleh Penggugat menunjukan akhlak dan moral yang perlu dipertanyakan karena Penggugat tahu akan permasalahan yang dihadapi oleh Tergugat akibat barang berupa minyak mubarak dari Penggugat yang sudah kadaluwarsa. Bahwa minyak Mubarak yang diterima oleh Tergugat sebanyak 150 karton pada tanggal 11 Februari 2019, setelah didistribusikan pada hari itu juga kepada Pengungsi, ditemukan bahwa minyak mubarak tersebut telah melewati tanggal kadaluwarsa sehingga menjadi suatu permasalahan

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang mengakibatkan Tergugat diproses oleh pihak yang berwajib;

- Bahwa terkait urusan Tergugat dengan pihak penegak hukum, Penggugat dalam hal melepas tanggungjawab kepada Tergugat sedangkan seharusnya pihak yang bertanggungjawab atas barang kadaluarsa adalah Penggugat;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita point 10 halaman 6 "Bahwa utang TERGUGAT kepada PENGGUGAT apabila dijumlah keseluruhan berdasarkan dalil pada poin angka 6, 7, dan 9 di atas, oleh karenanya apabila dijumlahkan yaitu Rp. 607.585.000,- (Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) + Rp.1.002.000.000,- (Satu Milyar Dua Juta Rupiah) + Rp. 69.692.000 (Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) + Rp. 452.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) maka ditemukan total jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT yaitu Rp. 2.131.277.000,- (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah)"

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa walaupun bukti tanda terima barang tidak pernah dibuat oleh Tergugat, namun karena Tergugat mempunyai itikad baik lagipula Penggugat adalah kakak kandung daripada Tergugat, maka nilai total yang diakui oleh Tergugat atas pengambilan barang pada Penggugat hanya sebesar Rp. 1.609.585.000,- (satu milyar enam ratus Sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pengambilan pertama senilai Rp. 607.585.000,- (Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan pengambilan kedua senilai Rp.1.002.000.000,- (Satu Milyar Dua Juta Rupiah) sehingga total nilai barang yang diambil Tergugat dari Penggugat adalah Rp. 607.585.000,- (Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)+ Rp.1.002.000.000,- (Satu Milyar Dua Juta Rupiah) = Rp. 1.609.585.000,- (satu milyar enam ratus Sembilan juta lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai sebesar Rp. 452.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) yang menurut Penggugat adalah keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh Penggugat tidak diakui oleh Tergugat karena tidak ada pembicaraan sebelumnya terkait keuntungan yang dimaksud oleh Penggugat karena harga yang diberikan pada saat barang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat sudah include modal ditambah keuntungan;
- Bahwa rincian harga yang diuraikan Penggugat pada butir 6 s/d 10 Gugatan sangat mengada-ada. Perhitungan yang dilampirkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan total pembelian barang oleh Tergugat. Rincian penghitungan harga barang yang dipisah dengan keuntungan menjadikan utang Tergugat terlampau jauh melebihi total utang sebenarnya yaitu sebesar Rp. 1.609.585.000,- (satu milyar enam ratus Sembilan juta lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita point 13 halaman 7 "Bahwa apabila dijumlahkan total keseluruhan yang telah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam poin angka 11 dan 12 maka akan ditemukan total keseluruhan pembayaran adalah Rp. 585.000.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)".

- Bahwa dalam catatan Tergugat rincian yang sudah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut:
  - Pembayaran melalui suami Tergugat sebesar Rp. 585.000.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);
  - Bulan Februari 2019, pembayaran sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus limapuluh juta rupiah) setor tunai dirumah Penggugat;
  - Bulan Februari 2019, sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus duapuluh juta rupiah) diterima tunai dirumah Penggugat;
  - Bulan Maret 2019, setor tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dirumah Penggugat;
  - Bulan Juli 2019, setor tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dirumah Penggugat;

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan November 2019, setor tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dirumah Penggugat;
- Uang umroh sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada saat anak dari Penggugat menikah di Tanah Suci, Penggugat minta agar Tergugat yang membayar biaya umroh orang tuadan saudara nanti diperhitungkan dengan hutang Tergugat;

Sehingga kalau melihat catatan penerimaan Penggugat sebagaimana dalam gugatan perkara a quo (posita point 13 hal 7) total dari semua yang sudah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.645.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah). Justru kalau dihitung dari nilai total harga barang Penggugat yang diterima oleh Tergugat yaitu sebesar Rp. 1.609.585.000,- (satu milyar enam ratus Sembilan juta lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) sedangkan pembayaran yang diterima oleh Penggugat sudah senilai Rp. 1.645.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) maka terdapat kelebihan bayar yaitu sebesar Rp. 35.415.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) oleh Tergugat;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita point 14 halaman 7 "Bahwa jika dikalkulasi antara jumlah piutang dengan nilai Rp. 2.131.277.000,- (Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dikurangi dengan total pembayaran TERGUGAT sejumlah Rp. 585.000.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) maka ditemukan selisih utang yang belum terbayarkan oleh TERGUGAT Kepada PENGGUGAT adalah Rp. 1.546.277.000 (Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah)".

- Bahwa nilai Rp. 2.131.277.000,- (Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) tidak diakui oleh Tergugat karena nilai tersebut sudah terbantahkan oleh Tergugat pada jawaban Tergugat pada point 4 halaman 9-10 sehingga hitungan yang dilakukan oleh Penggugat bahwa hutang Tergugat pada Penggugat sebesar Rp. 1.546.277.000 (Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) adalah hitungan yang tidak benar;

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total nilai barang yang diambil Tergugat dari Penggugat versi Penggugat adalah Rp. 607.585.000,- (Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)+ Rp.1.002.000.000,- (Satu Milyar Dua Juta Rupiah) = Rp. 1.609.585.000,- (satu milyar enam ratus Sembilan juta lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita point 22 halaman 9 "Bahwa terhadap perbuatan Tergugat tidak melaksanakan prestasinya dalam hal ini membayar Hutang, maka dengan ini Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil".

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat sudah bukan dalam suatu perbuatan Wanprestasi sebagaimana judul Gugatan Penggugat namun sudah pada unsur Perbuatan Melawan Hukum. Dan hal ini sudah merupakan bagian Eksepsi dari Tergugat dalam perkara a quo;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita point 23 halaman 10 "Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nantinya oleh TERGUGAT, maka PENGUGAT memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Palu cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berdasarkan pasal 277 HIR untuk meletakkan sita jaminan CB (Conservatoir Beslag) berupa 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Jalan Pulau Halmahera, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu yang dimiliki oleh TERGUGAT dengan letak batas objek":

- Sebelah UTARA berbatasan dengan Tanah Milik TAMSIL;
- Sebelah TIMUR berbatasan dengan Jalan Pulau Halmahera;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Cimah Beyanto Patrice;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Andi Petarai.

*Bahwa Tergugat bukan pemilik dari 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Jalan Pulau Halmahera, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;*

Bahwa berdasarkan uraian dalam Jawaban pada Pokok Perkara diatas sudah sepatutlah yang Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik. Selanjutnya Tergugat juga telah mengajukan duplik sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Nota tertanggal 28 Januari 2019 pengambilan Telur 2500 Rak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Nota Tertanggal 06 Februari 2019 pengambilan Telur 2500 Rak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Nota Tertanggal 15 Februari 2019 pengambilan Telur 300 Rak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Nota Tertanggal 28 Januari 2019 pengambilan Minyak kuda Ukuran 2 (dua) Liter total 170 Karton/dos, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Nota Tertanggal 28 Januari 2019 pengambilan Minyak Tropikal Ukuran 2 (dua) Liter total 50 Karton/dos, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Nota Tertanggal 04 Februari 2019 Pengambilan Minyak Mubarak ukuran 1 (Satu) Liter total 150 karton/dos, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Nota Tertanggal 04 Februari 2019 pengambilan ikan Kaleng dengan total 250 Karton/Dos, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Nota Tertanggal 05 Februari 2019 pengambilan Beras sebanyak 98 Karung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Nota Tertanggal 06 Februari 2019 pengambilan Minyak Goreng Revil 2 Liter dengan total 150 Karton/Dos, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Nota Tertanggal 16 Februari 2019 pengambilan Minyak Goreng 1 Liter dengan total 470 Karton/dos, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Nota Tertanggal 28 Januari 2019 pengambilan beras dengan total 30 Ton, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Nota Tertanggal 29 Januari 2019 pengambilan beras dengan total 10 Ton, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Nota Tertanggal 10 Februari 2019 pengambilan beras dengan total 20 Ton, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Nota Tertanggal 13 Februari 2019 pengambilan beras dengan total 10 Ton, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Nota Tertanggal 16 Februari 2019 pengambilan beras dengan total 10 Ton, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Nota Tertanggal 17 Februari 2019 pengambilan beras dengan total 20 Ton, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Nota Tertanggal 12 Februari 2019 pengambilan beras dengan total 10 Ton, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Somasi/peringatan dan Atau Teguran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Tanda Terima Somasi/ Peringatan dan atau Teguran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Screen Shoot Percakapan peringatan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Somasi – 2 (Terakhir) tertanggal 30 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





22. Fotokopi Tanda Terima Somasi PERTAMA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Tanda Terima Somasi KEDUA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Tanda Terima Somasi PERTAMA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Tanda Terima Somasi PERTAMA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Tanda Terima Somasi PERTAMA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Tanda Terima Somasi PERTAMA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Tanda Terima Somasi PERTAMA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Tanda Terima Somasi PERTAMA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Tanda Terima Somasi KEDUA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Tanda Terima Somasi KEDUA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-31;
32. Fotokopi Tanda Terima Somasi KEDUA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-32;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Ahmad Junaedi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi mengetahui ada masalah piutang antara Penggugat dan Tergugat ketika Saksi bekerja pada Hj. Syamsiar dan ditugaskan membeli barang dan mengantarkannya langsung kepada Tergugat berupa minyak kelapa, sabun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat memiliki toko. Saksi sendiri yang mengelola barang-barangnya. Saksi menjadi karyawan Penggugat sejak tahun 2005 dan sudah berhenti bekerja tahun 2019;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa, pada tahun 2019 terjadi kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi membeli barang dari Toko Setia di Jalan Rajamoli, barang-barang tersebut Saksi antar ke Posko bantuan bagi korban Gempa / Tsunami Palu di Jl. Veteran, atas perintah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat membayar barang-barang yang dibeli tersebut dengan cara transfer kepada pemilik toko;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah barang-barang tersebut sudah dibayar atau belum oleh Tergugat kepada Penggugat. Yang Saksi tahu, sebelum dibayarkan oleh Tergugat, toko milik Penggugat tutup dan mobil Fortunernya dijual untuk menutupi kerugian;
- Bahwa, Saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa ia menjual toko, rumah dan mobil Fortunernya untuk menutupi semua hutangnya akibat dari Tergugat yang tidak membayar barang yang dibelinya;
- Bahwa, selama Saksi mengantarkan barang ke Posko di Jalan Veteran, tidak ada tanda terima antara Penggugat dan Tergugat yang menjelaskan jumlah barang yang diterima dan harga yang harus dibayar;
- Bahwa, mengenai minyak Mubarak dari Pengugat yang kadaluarsa dan dilaporkan ke Polisi adalah karena kemasannya lama yang ditemplei keterangan belum kadaluarsa;
- Bahwa, Tergugat yang mengganti minyak mubarak tersebut karena kadaluarsa;
- Bahwa, Saksi tahu anak Penggugat menikah di Tanah Suci. Saksi tidak tahu siapa yang membayar biaya Umroh kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi membeli barang di Toko Aneka Sari dan Toko Setia. Di Nota telah diberikan cap dan tanda tangan pemilik Toko;
- Bahwa, jika telah dibayar lunas, maka diberikan nota berwarna putih;
- Bahwa, Tergugat pernah satu kali membayar hutangnya kepada Penggugat, yakni sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai PNS. Tergugat tidak memiliki toko;

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu pasti jumlah hutang Penggugat yang harus dibayar. Kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Mohammad Saefudin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah sopir dari H. Tarjikan;
- Bahwa, Saksi bersama 3 teman Saksi mengantarkan beras kepada Tergugat atas perintah H. Tarjikan dengan jumlah 30 ton. Setiap kali pengantaran berjumlah 10 ton;
- Bahwa, Saksi sudah tidak ingat lagi kapan Saksi mengantarkan beras tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengantarkan beras tersebut ke daerah Hutan Kota dan diterima langsung oleh Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah beras tersebut sudah dibayar atau belum. Tidak ada tanda terima ketika mengantarkan beras kepada Tergugat. Saksi juga tidak tahu berapa harganya. Yang Saksi tahu hanya mengangkut dan mengantar;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Yanthi Anggreany Ta'uno, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat ketika membeli barang di toko Saksi berupa minyak. Barang tersebut diantar ke rumah Penggugat yang waktu itu merupakan Posko;
- Bahwa, pembelian tahap pertama notanya dimasukkan atas nama Penggugat namun untuk pembelian tahap selanjutnya dalam nota dimasukkan atas nama Tergugat;
- Bahwa, Tergugat juga pernah membeli barang dari Saksi;
- Bahwa minyak yang dibeli sebanyak 2000 karton. Pengantarannya dilakukan selama dua tahap;
- Bahwa, yang membayar pembelian barang pertama adalah Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui ada permasalahan hukum atas minyak Mubarak yang dibeli oleh Penggugat dari Saksi yang kadaluarsa. Hal

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu dilaporkan oleh masyarakat yang menerima barang tersebut. Sebenarnya itu hanya masalah kemasan saja, isi minyak Mubarak tersebut baru diproduksi hanya karena permintaan dari distributor untuk dipercepat untuk dibagikan kepada para pengungsi gempa, dimana pada saat itu pabrik hanya mempunyai kemasan 2018 sementara pabrik Mubarak tidak sempat mencetak kemasan baru karena percetakan kemasan haruslah dalam jumlah banyak sehingga pabrik memutuskan menggunakan kemasan lama dan menggunakan stempel saja untuk menerangkan produksi minyak tersebut adalah produksi baru;

- Bahwa, minyak Mubarak itu telah diganti dengan minyak merek lain yang baru;
- Bahwa, yang dibayar Ibu Syamsiar baru sekitar 150 karton barang;
- Bahwa, saat ini Saksi sudah tidak ada urusan hutang piutang lagi dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat telah mengalihkan nota pengambilan barangnya sebagian kepada Tergugat kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa, Saksi mengetahui dari sales bahwa semua bantuan tersebut untuk Para Pengungsi Gempa;
- Bahwa, untuk pengambilan minyak Mubarak tahap pertama Penggugat mengambil sebanyak 150 karton dimana tagihan dan notanya atas nama Penggugat, dan untuk pengambilan tahap kedua lebih dari 150 karton disorder langsung oleh Tergugat dan tidak dibebankan ke Penggugat;
- Bahwa, selama ini pernah ada pembayaran sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang masuk di nota Penggugat, tapi yang membayar adalah Tergugat;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yakni gugatan Penggugat kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Tidak memenuhi syarat formil karena tidak mempunyai dasar peristiwa dan dasar hukum yang jelas tentang kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat. Rincian pengambilan barang yang dilakukan Tergugat tanpa didukung bukti-bukti surat lazimnya kesepakatan atau tanda terima barang;
2. Menggabungkan dua pasal dalam satu gugatan yakni perbuatan wanprestasi sebagaimana ketentuan pasal 1243 KUHPPerdata dan 1365 KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa mengenai alasan gugatan kabur karena dalil Penggugat tidak didukung bukti-bukti, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah menyangkut pembuktian pokok perkara yang nantinya akan dipertimbangkan dalam bagian pokok perkara setelah penggugat mengajukan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai alasan gugatan kabur karena penggabungan ketentuan pasal 1243 KUHPPerdata tentang wanprestasi dan pasal 1365 KUHPPerdata mengenai perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat uraian posita gugatan Penggugat sudah konsisten mengenai wanprestasi. Dan dalam perbuatan wanprestasi, Penggugat juga berhak menuntut ganti rugi akibat tidak dipenuhinya suatu kesepakatan sebagaimana ketentuan pasal 1243 – 1252 KUHPPerdata. Dengan demikian, eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang belum membayar harga barang yang dibelinya dari Penggugat sejumlah Rp1.546.277.000 (satu miliar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). harga tersebut adalah harga pokok dan keuntungan yang seharusnya menjadi hak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah Tergugat





membeli barang-barang dari Penggugat senilai Rp1.609.585.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Penggugat menuntut Tergugat membayar harga pokok barang sekaligus jumlah keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh Penggugat dengan perincian Rp607.585.000,00 + Rp1.002.000.000,00 (harga pokok) + Rp69.692.000 + Rp452.000.000,00 (keuntungan) = Rp2.131.277.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dikurangi Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh Tergugat. Sehingga jumlah yang harus dibayar Tergugat adalah Rp1.546.277.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Namun, Tergugat membantah telah membeli barang seharga yang didalilkan oleh Penggugat dan mengakui membeli barang dari Penggugat seharga Rp1.609.585.000,00 (satu milyar enam ratus Sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian pembelian pertama sejumlah Rp607.585.000,00 (enam ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan pembelian kedua sejumlah Rp1.002.000.000,00 (satu milyar dua juta rupiah). Tergugat mendalilkan telah membayar kepada Penggugat sejumlah Rp1.645.000.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta rupiah), sehingga ada kelebihan pembayaran sejumlah Rp35.415.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa sesungguhnya nilai barang yang diperjual belikan oleh Penggugat kepada Tergugat dan berapa yang sudah dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan harga barang yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat berkewajiban membuktikan berapa jumlah uang yang telah dibayarkannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-32 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Ahmad Junaedi, 2. Mohammad Saefudin, 3. Yanthi Anggreany Ta'uno;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-17, diperoleh fakta bahwa Penggugat membeli barang-barang berupa telur, minyak dan beras dari beberapa toko atau orang, yakni, UD. Resky Utama Jaya, Toko Setia, Toko Aneka Sari, Kios Mini, Toko Kembang dan Hi. Tarjikan dengan harga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan Rp Rp1.606.585.000,00 (satu milyar enam ratus enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P-18 sampai dengan P-32, diperoleh fakta bahwa Penggugat telah mengirimkan somasi pertama pada tanggal 10 Juli 2020 yang pada pokoknya berisi pemberitahuan agar Tergugat segera membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp1.113.352.000 (satu milyar seratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) dan mengirimkan somasi kedua tertanggal 30 Juli 2020 perihal yang sama. Somasi tersebut dikirimkan kepada Tergugat dan ditembuskan ke pihak lain yakni Pengadilan Negeri Palu, Kejaksaan Negeri Palu, Badan Kepegawaian Donggala, Kantor Kecamatan Palu Selatan, Kantor Kelurahan Birobuli Selatan, RT di Kelurahan Birobuli Selatan, dan Kantor Kecamatan Palu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan pengakuan yang dinyatakan oleh Tergugat dalam jawabannya, sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, yakni membeli barang-barang dari Penggugat seharga Rp1.609.585.000,00 (satu milyar enam ratus Sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 6 dan angka 7, maka berdasarkan pasal 1925 KUHPerdara, telah ada bukti yang sempurna terbatas pada pembelian barang-barang yang dirinci pada posita angka 6 dan 7 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Penggugat bahwa masih ada keuntungan yang seharusnya diperoleh dari penjualan barang kepada Tergugat dengan jumlah keseluruhan Rp494.692.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas Penggugat hanya berhasil membuktikan pembelian barang dari pihak lain dengan jumlah keseluruhan Rp Rp1.606.585.000,00 (satu milyar enam ratus enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan selisih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan yang didalilkan dalam gugatan, dikarenakan dalam bukti P-3 yakni nota pembelian telur besar sebanyak 3000 rak tercantum harga Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah), bukan Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana didalilkan dalam gugatan;

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Pal



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan, berapa sesungguhnya harga barang yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat dihitung jumlah keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat dari kesepakatan jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak boleh menaksir keuntungan secara sepihak tanpa didasari suatu kesepakatan harga antara Penggugat sebagai penjual dengan Tergugat sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa di sisi lain, Tergugat mengakui telah membeli barang dari Penggugat dengan harga keseluruhan Rp Rp1.609.585.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan mendalilkan dalam bantahannya telah membayar lunas harga barang tersebut, bahkan, mendalilkan membayarkan dengan jumlah uang yang lebih dari yang telah diperhitungkan dengan perincian :

- Pembayaran melalui suami Tergugat sejumlah Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bulan Februari 2019, pembayaran sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) setor tunai di rumah Penggugat;
- Bulan Februari 2019, sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) diterima tunai di rumah Penggugat;
- Bulan Maret 2019, setor tunai sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di rumah Penggugat;
- Bulan Juli 2019, setor tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah Penggugat;
- Bulan November 2019, setor tunai sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di rumah Penggugat;
- Uang umroh sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada saat anak dari Penggugat menikah di Tanah Suci. Penggugat meminta agar uang tersebut nantinya diperhitungkan dengan hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat mengenai ia telah melakukan pembayaran harga barang, dibenarkan oleh Penggugat sebagian yakni sejumlah Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah). Sedangkan pembayaran selebihnya dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil adanya keuntungan



yang seharusnya ia peroleh yang belum dibayar oleh Tergugat dan Tergugat berhasil membuktikan sebagian dalil bantahannya yakni ia telah membayar sebagian harga barang yang diakui dibeli dari Penggugat sejumlah Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah). Dengan demikian, hutang yang harus dibayar oleh Tergugat hanyalah sebatas yang diakui secara tegas oleh Tergugat yakni sejumlah Rp1.609.585.000,00 dikurangi yang telah dibayarkan yakni Rp585.000.000,00, sehingga diperoleh jumlah sisanya Rp1.024.585.000,00 (satu milyar dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat hanya membayar sebagian harga barang yang dibeli dari Penggugat, maka Tergugat haruslah dinyatakan melakukan wanprestasi. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 3 yang pada pokoknya Penggugat meminta Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua alat bukti dalam perkara ini akan dinilai kekuatan pembuktiannya dan digunakan untuk menguji kebenaran dalil yang diajukan oleh Penggugat, yang akan diuraikan secara lengkap di dalam pertimbangan putusan. Semua alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut tidak harus secara khusus dinyatakan sah dan berharga di dalam amar putusan. Dengan demikian, petitum gugatan angka 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti sisa hutang yang masih harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp1.024.585.000,00 (satu milyar dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, maka petitum gugatan Penggugat angka 4 yang menuntut agar Tergugat membayar hak Penggugat atas pembayaran harga barang yang telah dibeli oleh Tergugat, patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian materiil selain sisa pembayaran yang belum dibayar oleh Tergugat, dikarenakan Tergugat menjual rumah dan mobil miliknya dengan total seharga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk menutupi hutang yang seharusnya ditanggung oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, angka 4, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar harga barang yang telah dibeli dari Penggugat, yang kemudian sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas, dikabulkan sebagian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatannya angka 5 huruf a, Penggugat kembali menuntut agar Tergugat membayar ganti rugi materiil sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) karena Tergugat telah menjual barang-barang miliknya berupa rumah dan mobil untuk menutupi hutang Tergugat. Dengan demikian, jika tuntutan Penggugat terhadap pembayaran sisa harga barang yang belum dibayar digabungkan dengan tuntutan ganti rugi Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), maka tuntutan tersebut menjadi berlebihan;

Menimbang, bahwa selain tidak adanya cukup bukti yang membuktikan kebenaran dalil Penggugat mengenai penjualan rumah dan mobil miliknya, karena hanya ada keterangan Saksi Ahmad Junaedi yang menerangkan mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat menjual toko, rumah, dan mobil untuk menutupi semua hutangnya yang diakibatkan oleh Tergugat yang tidak membayar pembelian barang, yang kualitasnya hanya *testimonium de auditu*, dengan menuntut Tergugat membayar lunas harga barang, maka seharusnya uang Penggugat yang didalilkan diperoleh dari penjualan rumah dan mobil tersebut akan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan kerugian immateriil sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), karena tercemarnya nama baik Penggugat, terhambatnya usaha, pembunuhan karakter serta hilangnya kepercayaan orang-orang kepada Penggugat, menurut Majelis Hakim tidak beralasan. Karena Penggugat sendiri dalam melakukan praktik perdagangan tidak menerapkan prinsip-prinsip yang lazim dalam keseharian. Sekalipun jual beli barang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat nilainya sangat besar, namun Penggugat dan Tergugat tidak menyepakati harga jual beli barang yang jelas yang dapat dibuktikan dengan nota atau tanda bukti pembelian, penerimaan atau pembayaran lainnya sehingga mudah ditelusuri dan dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, petitum gugatan angka 5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 6 tentang penyitaan terhadap 1 (satu) unit rumah yang terletak di jalan Pulau Halmahera, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu yang didalilkan dimiliki Tergugat, Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tergugat akan memindah tangankan atau mengalihkan barang-barang milik Tergugat kepada pihak lain, untuk

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Pal





menghindari kewajiban untuk membayar hutangnya kepada Penggugat atau untuk membuat dirinya seolah-olah ada dalam keadaan tidak mampu membayar hutangnya. Sehingga dengan demikian, permohonan sita (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana yang termuat dalam posita gugatan angka 23 ditolak, dan petitum gugatan angka 6 yang meminta agar Pengadilan menyatakan sah dan berharga sita dalam perkara ini juga sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai uang paksa, Majelis Hakim memedomani Yuriprudensi Mahkamah Agung, yakni Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 yang kaedah hukumnya “uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.” Sehingga dengan demikian, oleh karena Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat, maka tuntutan membayar uang paksa sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat angka 7, sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 8 yang menuntut agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet, banding, kasasi, maupun upaya-upaya hukum yang lain, Majelis Hakim memedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil yang di dalamnya mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta dan tuntutan Provisionil yakni :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti ;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis. Lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik ;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv ;



f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;

g. Pokok sengketa mengenai *bezitrecht* ;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas. Maka dengan demikian, petitum gugatan Penggugat angka 8, sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1925 KUHPerdara, pasal 283 Rbg. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**Dalam eksepsi :**

Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar harga pembelian barang kepada Penggugat sejumlah Rp1.024.585.000,00 (satu milyar dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini ditetapkan sejumlah Rp724.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin tanggal 5 April 2021, oleh kami, Hj. Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Darpawan, S.H. dan Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Pal tanggal 19 Oktober 2020, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Silvana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Ketut Darpawan, S.H.

Hj. Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H.

Ttd.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Silvana, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran.....Rp30.000,00;
2. ATK Perdata.....Rp50.000,00;
3. Biaya penggandaan ..... Rp14.000,00;
4. PNBP ..... Rp10.000,00
5. Biaya Panggilan ..... Rp600.000,00;
6. Meterai Putusan Akhir..... Rp10.000,00
7. Redaksi Putusan Akhir..... Rp10.000,00;

Jumlah ..... Rp724.000,00

(tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah)